

**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENYELENGAARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama: 005/PKS-PBC/I/2022
Nomor Pihak Kedua : 005/SMK-MAI/MoU-UNIV/I/2022



Bersama ini dibuat Perjanjian Kerja Sama pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2002) oleh dan antara:

Nama : Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par
Jabatan : Pjs. Direktur
Nama Lembaga : Politeknik Bintang Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resort, Lagoi, Sebung
Lagoi, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Bintang Cakrawala yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**)

Nama : Anthoni, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : SMK Maitreyawira Tanjungpinang
Alamat : Jln. Prof. Ir. Sutami Komp. Villa Akasia No.66 Kepulauan Riau,
Indonesia.
Dalam hal ini bertindak atas nama SMK Maitreyawira Tanjungpinang yang berkedudukan di Tanjungpinang (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**)

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Berdasarkan niat baik Para Pihak dalam kerja sama, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai peran masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dalam lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dalam Pelaksanaan kerja sama akan dilakukan evaluasi yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan oleh Para Pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini Dibebankan pada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam nota kesepahaman untuk jangka waktu satu (1) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri seyiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Para Pihak, seperti:
 - a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru-hara, sabotase dan kebakaran;
 - c. pemogokan secara besar-besaran, perang;
 - d. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/moneter;
 - e. dan/atau lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga Para Pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian secara hukum.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak menutup kemungkinan terhadap pengembangan selanjutnya sepanjang disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN



1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:



Pihak Pertama:	
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA	
Alamat	: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Telepon	: 0770-692002
Email	: poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id
Pihak Kedua:	
SMK Maitreyawira Tanjungpinang	
Alamat	: Jln. Prof. Ir. Sutami Komp. Villa Akasia No.66
Telepon	: (0771) 4500073
Email	: Skatra.tpi@gmail.com

3. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kerja Sama ini, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain setelah tanggal perubahan.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, atas kesepakatan kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan dibubuhkan Cap Instansi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Politeknik Bintang Cakrawala	SMK Majireyawira Tanjungpinang
	
<u>Emilia Ayu Dewi Karuniawati,</u> <u>S.Pd., M.Par</u>	<u>Anthoni, S.Pd</u>
Pjs. Direktur	Kepala Sekolah

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
